BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

Jalan Hidayah Pembangunan III Blok C No. 73,
Desa Semayap Kabupaten Kotabaru Kalsel 72117
E-mail : bawasluktb@gmail.com

Kotabaru, 08 Januari 2020

Nomor : 001/K.BAWASLU-KS-07/PM.01.02/I/2020
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Se-Kabupaten Kotabaru Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020**

Yth.

1. Bupati Kotabaru;
2. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kotabaru;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru;
5. Para Kepala SKPD Se-Kabupaten Kotabaru;
6. Kepala Kemenag Kabupaten Kotabaru;
7. Para Camat Se-Kabupaten Kotabaru;
8. Para Lurah Se-Kabupaten Kotabaru;
9. Para Kepala Desa Se-Kabupaten Kotabaru.

Di –
Kotabaru

Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020, agar para Pejabat Pembina Kepegawaian dan seluruh Aparatur Sipil Negara memperhatikan hal-hal sebagai berilkut :

A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

1. Berdasarkan Pasal 2 huruf f, menyatakan bahwa salah satu asas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "netralitas". Asas netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.
2. Berdasarkan Ketentuan pasal 119 dan pasal 123 ayat (3) sebagaimana telah dilakukan pengujian dan telah diputuskan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 41/PUU-XIII/2014 Tanggal 06 Juli 2015 sehingga dimaknai, "PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota." PNS yang tidak melaksanakan ketentuan tersebut dijatuhi sanksi hukuman disiplin.

B. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

1. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf b, menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa pasangan calon dilarang melibatkan kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
3. Berdasarkan Pasal 71 ayat (1), menyatakan bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Pejabat Aparatur Sipil Negara, Anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
4. Berdasarkan Pasal 71 ayat (2), menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
5. Berdasarkan Pasal 71 ayat (3), menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan program dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

C. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.

1. Berdasarkan Pasal 11 huruf c, menyatakan bahwa dalam hal etika terhadap diri sendiri PNS wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan. Maka PNS dilarang melakukan perbuatan yang mengarah pada keberpihakan salah satu calon atau perbuatan yang mengindikasikan terlibat dalam politk praktis/berafiliasi dengan partai politik, semisal:
   a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

b. PNS dilarang memasang spanduk/baliho yang mempromosikan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah.
c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut bakal pasangan calon/atribut partai politik.
e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui media online maupun media sosial.
f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mengikuti simbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik.

2. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1), menyatakan bahwa terhadap pelanggaran tersebut angaka 1 dikenakan sanksi moral.
3. Berdasarkan Pasal 16, menyatakan bahwa atas rekomendasi Majelis Kode Etik (MKE) PNS yang melakukan pelanggaran kode etik selain dikenakan sanksi moral, dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat berupa sanksi hukuman disiplin ringan maupun hukuman disiplin berat sesuai dengan pertimbangan Tim Pemeriksa.
5. Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 4 tetap dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.
6. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah PNS selain Sekretaris Daerah, Pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi PNS yang bersangkutan.
7. Dalam hal PNS yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada angka 6 adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pembentukan Majelis Kode Etik dan Tim Pemeriksa dilakukan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

D. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa PNS yang melanggar ketentuan pasal 4 angka 14 dan 15, dijatuhi hukuman disiplin sesuai pasal 12 angka 8 dan angka 9 dan pasal 13 angka 13 sebagai berikut:

1. Hukuman Disiplin Tingkat Sedang, berupa : (i) penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun; (ii). Penundaan pangkat selama 1 (satu) tahun; (iii). Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun:
   a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan dukungan dengan memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sesuai Peraturan Perundang-undangan.
   b. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan sebelum, selama dan sesudah masa kampanye.
2. Hukuman Disiplin Tingkat Berat, berupa (i). penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun: (ii). Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah; (iii). Pembebasan dari jabatan; (iv). atau pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS:
   a. Bagi PNS yang memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye.
   b. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama kampanye.
   c. Penjatuhan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum dilaksanakan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang ketentuan pelaksanaan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.

E. Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menghimbau kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru agar:

1. Menjaga integritas dan profesionalisme-nya dengan menjunjung tinggi netralitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan selama berlangsungnya tahapan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
2. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan aturan kepada segenap ASN di lingkungan kerja untuk tetap menjaga netralitas dalam berbagai kegiatan/aktivitas politik atau yang mengarah keberpihakan atau konflik kepentingan sebelum, selama, dan sesudah pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
3. Mengambil tindakan dengan melaporkan dan mengkoordinasikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru dan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
4. Terhadap PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin netralitas dilaporkan baik kepada unsur pengawas pemilu yang berada di masing-masing daerah maupun kepada unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, untuk dapat diperiksa/diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Terhadap hasil pemeriksaan oleh unsur pengawas pemilu maupun unsur pengawasan di instansi pemerintah PNS yang bersangkutan, hasil pemeriksaan tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara;
6. Kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang berwenang di lingkungan instansi pemerintah, untuk melaksanakan dan mensosialisasikan Surat himbauan Bawaslu Kabupaten Kotabaru ini dengan sebaik-baiknya.

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terimakasih.

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

MOHAMAD ERFAN

Tembusan Kepada Yth.
1. Komisi Aparatur Sipil Negara di - *Jakarta;*
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di – *Banjarmasin;*
3. Arsip.

Lampiran Surat : Nomor 001/K.BAWASLU-KS-07/PM.01.02/I/2020
Tanggal : 08 Januari 2020
Untuk : SKPD Se-Kabupaten Kotabaru

1. Inspektorat Kabupaten Kotabaru
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotabaru
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Kotabaru
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotabaru
5. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Kotabaru
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kotabaru
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotabaru
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotabaru
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru
10. Dinas Perhubungan Kabupaten Kotabaru
11. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotabaru
12. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kotabaru
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotabaru
14. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kotabaru
16. Dinas Perikanan Kabupaten Kotabaru
17. Dinas Pertanian Kabupaten Kotabaru
18. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kotabaru
19. Dinas Perumahan Rakyat, Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Kotabaru
20. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotabaru
21. Dinas Sosial Kabupaten Kotabaru
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotabaru
23. Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Kotabaru
24. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kotabaru
26. Sekretariat DPRD Kabupaten Kotabaru
27. Sekretariat KPU Kabupaten Kotabaru